

TANGGUNG JAWAB DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM MENGATASI PELANGGARAN HAK ASASI KELOMPOK RENTAN

Oleh: Bartolomeus Samho¹

ABSTRAK

Setiap manusia pada hakekatnya bebas, sama dan independen. Tak seorang pun dapat dikeluarkan dari keadaan itu untuk kemudian tunduk kepada kekuasaan politik dan kepentingan pihak lain, baik yang bersifat pribadi maupun kelompok. Itu berarti bahwa, setiap manusia di satu sisi mempunyai hak-hak yang sama dalam realitas sosialnya, tapi di sisi lain bertanggungjawab dalam proses perlindungan dan pemenuhan hak-hak sesamanya juga. Melalui tulisan ini saya hendak memaparkan secara deskriptif perihal tanggungjawab dan partisipasi publik dalam mengatasi pelanggaran hak-hak asasi kelompok rentan², antara lain, kelompok minoritas, kaum perempuan rentan, anak-anak, tenaga kerja, manusia lanjut usia, dan penyandang cacat. Tulisan ini merupakan refleksi atas Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Kata Kunci: Kelompok rentan, Hak asasi manusia (HAM), Tanggungjawab dan Partisipasi publik

Pendahuluan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disetujui dan diumumkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lewat resolusi 271 A (III) tanggal 10 Desember 1948 benar-benar telah membangun kesadaran global perihal betapa pentingnya menghormati dan menghargai kemanusiaan dan hak-hak seseorang secara utuh dan penuh.³ Itulah sebabnya, sampai Maret 2000 kovenan itu telah diratifikasi lebih dari 140 negara di dunia.⁴ Banyak pihak begitu optimis bahwa DUHAM PBB merupakan senjata ampuh untuk memangkas pelbagai kecenderungan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan mengadili para pelakunya.

Sayangnya, implementasi visi piagam PBB yang mulia itu dalam

kenyataannya belum berjalan sesuai dengan harapan semua pihak. Dunia tampaknya tidak pernah sepi dari pelanggaran berat hak-hak asasi manusia. Dan anehnya, meskipun DUHAM PBB itu diakui dan diterima secara global, banyak di antara para pelaku pelanggaran HAM belum atau tidak bisa diadili di negara tempat kejahatan itu berlangsung karena sistem hukum yang berlaku di negara tersebut tidak memadai, atau rezim yang berkuasa cenderung melindungi para pelaku. Ratifikasi Indonesia atas DUHAM PBB dan tindakan pemerintah untuk mendukungnya secara eksplisit melalui UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, misalnya, *toh* belum tampak ketajaman taringnya untuk mengusut secara tuntas

¹. Dosen Pusat Kajian Humaniora (PKH) Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

². Pihak yang termasuk kelompok rentan dalam penjelasan Pasal 5 ayat 3 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM adalah, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Sedangkan menurut *Human Rigyang Dipindhts Reference*, yang tergolong kelompok rentan adalah para pengungsi (*Refugees*), Para pengungsi lokal, kelompok minoritas (*National Minorities*), buruh migrant (*Migrant Workers*), penduduk asli (*Indigeneous Peoples*).

³. Lih. Pengantar buku karangan Peter Davis, *Hak-Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, Alih bahasa, A. Rahman Zainuddin, Obor, Jakarta, 1994, hlm. vii.

⁴. Robertson QC, Geoffrey, 2000, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, hlm. 103.

pelbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Kini, usia DUHAM PBB itu sudah lebih dari setengah abad. Suatu usia yang relatif tua jika dibandingkan dengan usia hidup manusia. Dalam rentang usia DUHAM itu, kemajuan manusia dalam mengelola kehidupannya juga tampak kian berkembang pesat. Ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya, terasa begitu mendominasi ranah kehidupan manusia dewasa ini. Namun, apakah kemajuan dalam IPTEK juga disertai dengan kemajuan dalam penghormatan terhadap kemanusiaan atau hak-hak asasi manusia pada umumnya, dan kelompok rentan pada khususnya?

Perspektif HAM

Jauh sebelum DUHAM PBB itu dicanangkan dan dikumandangkan sebagai patokan etis dan normatif kehidupan bersama dan tindakan terhadap sesama, paham feodalisme dan kapitalisme telah dengan leluasa menggerogoti secara paksa hak-hak asasi kaum lemah.⁵ Alam pemikiran feodalis yang deterministik itu tidak memberi kesempatan kepada kaum lemah untuk sekadar memperbaiki kondisi hidupnya melawan suratan takdir. Dalam pandangan feodalis, garis hidup seseorang sudah dikondisikan berdasarkan nasib atau takdir.⁶ Pandangan determinis itu sungguh merupakan tindakan yang mengkondisikan kelompok rentan secara tidak adil. Sementara pada jaman kapitalisme, manusia dihargai sejauh dia produktif;

berdasarkan kondisi fisik yang kuat dan memungkinkan untuk bekerja dan menghasilkan barang produksi. Kebijakan ini merugikan mereka yang terkategori sebagai penyandang cacat, baik fisik maupun mental. Sementara pada jaman kolonialisme-imperialisme terjadi pelanggaran terhadap kebebasan manusia, sebab penjajahan dalam berbagai bentuknya dengan alasan politis dan ekonomis telah membelenggu kebebasan dan merenggut keluhuran martabat manusia. Lain dari itu, ideologi komunisme menghantam wilayah personalitas manusia. Hak-hak pribadinya dirampas dan dimanipulasi ke dalam hak-hak komunal yang dipaksa mewujudkan dirinya dalam bentuk hak negara. Baik dalam alam feodalisme, kapitalisme, maupun komunisme, manusia yang lemah dipaksa untuk tunduk dan mengikuti kemauan pihak yang kuat.⁷

Namun, tidak dapat disangkal bahwa kondisi seperti itulah yang memantik kesadaran akan pentingnya penghargaan pada HAM sampai membara dalam rumusan DUHAM PBB itu. Di tingkat internasional, misalnya, masalah-masalah yang kini mencuat berkaitan dengan wacana HAM adalah isu-isu demokrasi, hak asasi dan lingkungan hidup. Tema-tema ini terutama sekali sangat disoroti oleh negara-negara berkembang. Kita terkadang heran, seakan-akan di negara maju tidak ada masalah lagi berkaitan dengan HAM. Padahal, kita tahu bahwa kemajuan yang telah dicapai oleh negara-negara industri di masa lalu, antara lain,

⁵ Kaum lemah adalah mereka yang biasanya rentan menjadi korban dan paling menderita karena kondisi kerentanan fisiknya. Bdk. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Sinar Grafika, 2000, hlm. 109.

⁶ D. Hunnex, Milton, 1971, *Chronological and Thematic Charts of Philosophies and Philosophers*, Chandler Publishing Company, hlm. 29.

⁷ Nazi yang keji itu, justru berangkat dari pemikiran kritis atas teori Darwin yang rasis itu. Kebengisan dan rasisme Nazi telah melegitimasi secara sepihak bagi pembantaian secara keji dan biadab terhadap manusia yang dipandang lemah dan rendah martabatnya. Pada masa jayanya, Pemerintah Nazi Jerman dengan begitu leluasanya melakukan tindakan kejam dan biadab terhadap berjuta-juta rakyatnya sendiri dan rakyat negara-negara tetangganya di tahun 1930-an dan 1940-an, dengan sedikit campur tangan negara-negara lain sebab tindakan itu merupakan urusan dalam negeri sehingga tidak merupakan masalah yang harus diprihatinkan oleh dunia internasional. Lih. David Weissbrodt, dalam buku: *Hak-Hak Asasi Manusia, Sebuah Bunga Rampai*, hlm. 9-10.

disebabkan karena penjajahan dan peme-
 merasan mereka terhadap bagian-
 bagian dunia lain. Belanda dan Jepang
 yang pernah menjajah Indonesia kini
 dipandang berhasil mengembangkan
 kemanusiaan negaranya.⁸ Padahal kita
 tahu, kedua negara itu pernah dengan
 leluasa menjarah kekayaan alam
 Indonesia dan merendahkan martabat
 manusia Indonesia sampai pada tataran
 yang memilukan dan tragis. Di sini
 terasa sekali bahwa perspektif HAM
 adalah ekspresi pengalaman pergaulan
 manusia dengan manusia lainnya,
 pengalaman hidup bermasyarakat.
 Pengalaman itu terutama adalah
 pengalaman negatifnya, yaitu bahwa ti-
 dak pernah ada suatu kepastian ma-
 nusia akan memperlakukan manusia
 lainnya dengan rasa hormat seperti ia
 menghormati dirinya sendiri, serta saling
 memberi dan mengambil sesuai dengan
 harapan-harapan yang wajar dari se-
 mua pihak.⁹

Jadi, kerangka pemikiran tentang
 HAM sangat mungkin terinspirasi oleh
 pelanggaran atas HAM itu sendiri.
 Pendasaran normatif atas HAM sebagai
 patokan global kehidupan manusia
 adalah bentuk lain dari kemukaan dan
 rasa frustrasi atas pelanggaran HAM.
 Maka, perspektif HAM merujuk pada
 seperangkat hak yang melekat pada
 hakikat dan keberadaan manusia
 sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
 Esa dan merupakan anugerah-Nya se-
 jak ia lahir ke dunia ini (Hak atas ke-
 hidupan, kemerdekaan, keamanan pri-
 badi, dll).¹⁰ Oleh karena itu, HAM wajib
 dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi
 oleh negara, hukum, pemerintah, dan

setiap orang demi kehormatan serta
 perlindungan harkat dan martabat ma-
 nusia.¹¹ Perspektif HAM yang normatif
 itu sejatinya memberi peluang dan
 keleluasaan kepada semua kelompok,
 teristimewa kelompok rentan, untuk
 hidup berdasarkan hak-haknya dan
 mendapat pemenuhan dan perlintung-
 an atas hak-haknya itu. Dalam konteks
 itu pula, mereka diandaikan sudah se-
 pantasnya menikmati kehidupan yang
 layak dan manusiawi dalam realitas
 sosialnya.

Berkaitan dengan perspektif HAM
 di atas, keberadaan Piagam PBB ten-
 tang HAM bisa dimengerti sebagai
 upaya untuk menegaskan "kembali
 kepercayaan terhadap hak-hak dasar
 manusia; terhadap martabat dan nilai
 pribadi manusia; terhadap persamaan
 hak pria dan wanita dan persamaan
 negara besar dan kecil". Piagam yang
 diundangkan pada tahun 1945 itu
 dimaksudkan untuk mempertahankan
 perdamaian dan keamanan inter-
 nasional. Dengan demikian, hubungan
 persaudaraan antar bangsa kian ber-
 kembang. Penghormatan terhadap
 prinsip hak-hak yang sama dan pe-
 nentuan nasib sendiri sungguh diwujud-
 kan dalam praksis berbagai bidang
 kehidupan. Selanjutnya, kerjasama
 internasional dalam menyelesaikan
 masalah internasional di bidang
 ekonomi, sosial, budaya atau ke-
 manusiaan menguntungkan semua
 pihak. Itulah impian besar piagam HAM
 PBB. Di hadapan HAM PBB setiap
 orang mendapat tugas yang sama,
 yakni berusaha meningkatkan dan men-
 dorong penghormatan terhadap hak-hak

⁸ Kedua negara yang pernah menjajah Indonesia itu konon berdasarkan *Human Development Index* tahun 2004 dari UNDP PBB masuk ke dalam *Top Ten Countries*.

⁹ Sugiharto, Bambang I, 2005, *Hak Asasi Manusia Lampu Kuning Praksis Etis Global*, dalam *Wajah Baru Etika & Agama*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 24.

¹⁰ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia Pasal 1 UU No. 39 Th. 1999). Dalam praksis kehidupan, Hak-hak asasi meliputi, antara lain, hak untuk berkeluarga, hak untuk beragama, hak untuk pindah agama, hak atas ekonomi, hak atas kesamaan di depan hukum, hak atas demokrasi, hak politik, hak atas suaka politik, dll.

¹¹ Bab I UU NO. 39 Th. 1999 yang memuat Ketentuan Umum, pada pasal 1 ayat (1).

asasi manusia dan terhadap kebebasan dasar bagi semua manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, usia, bahasa, atau agama.¹² Dalam perspektif itu, salah satu tolok ukur kemajuan dalam suatu negara adalah: terjaminnya hak-hak asasi setiap warga negaranya.

DUHAM PBB adalah sebuah pernyataan dan harapan seluruh dunia bagi berjuta-juta saudara kita, sesama manusia baik laki-laki maupun perempuan, kelompok mayoritas maupun minoritas, orang tua maupun anak-anak, orang muda, maupun lanjut usia, tenaga kerja maupun pengusaha di dunia ini, yang sehat secara fisik dan mental dan yang cacat. Tujuannya adalah agar setiap orang dapat mencapai dan memiliki hak-hak dasarnya secara adil dan bertanggungjawab (hak hidup, hak atas kebebasan, hak untuk diperlakukan secara adil, hak ekonomi, sosial, budaya, dll). Tujuan mulia itu harus senantiasa diperjuangkan. Pencapaian tujuan itu selain tidak gratis, juga tidak mengenal batas usia dan waktu. Ia senantiasa dalam "proses menjadi" tercapai dan terpenuhi, belum merupakan kenyataan real dan final, sebab kehadiran dan pemenuhannya secara nyata menuntut partisipasi semua pihak. Maka perlu kesadaran etis dan moral semua pihak untuk terlibat aktif, baik moril maupun materil dalam mewujudkannya.

Dalam era teknologi informasi yang kian canggih dewasa ini, perspektif HAM meliputi hak setiap orang untuk tidak dilanggar wilayah privasinya, tidak diekspos tentang dirinya kecuali atas izin pribadi yang bersangkutan. Terlepas dari manfaat positif teknologi informasi yang kita alami sekarang ini, ia tetap memiliki implikasi negatif terhadap HAM dalam praksis kehidupan, antara lain, wilayah privasi seseorang menjadi kurang aman. Dalam konteks

itu, hati nurani dan kesadaran etis terhadap orang lain penting menjadi pertimbangan perspektif kita tentang HAM.

Tanggungjawab Publik Terhadap HAM Kelompok Rentan

Wacana seputar pentingnya penegakan HAM telah memenuhi sekian banyak media masa, baik elektronik maupun non elektronik, baik dalam maupun luar negeri. Kita bisa memandang fenomena itu sebagai sinyal kebangkitan kesadaran publik akan pentingnya proses penegakan HAM dalam praksis kehidupan. Fenomena seperti itu patut disambut baik dan antusias. Paling tidak manakala hal itu muncul dari kesadaran reflektif bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Dan, setiap manusia dikaruniai akal budi dan hati nurani, dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan.¹³

Di Indonesia, misalnya, tuntutan ke arah itu terakomodasi dalam dan melalui Undang-Undang HAM No. 39 th 1999, yang secara khusus mengatur jalannya perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Undang-Undang HAM No. 39 th 1999 merupakan tindakan lanjut Pemerintah Republik Indonesia atas ratifikasi terhadap kovenan DUHAM PBB, sehingga resmi menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia.¹⁴ Undang-Undang HAM No. 39 th 1999 itu pada dasarnya berisi tanggungjawab publik, antara lain, penegasan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak-hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.¹⁵

¹² *Ibid.*, hlm. 10-11.

¹³ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB pasal 1.

¹⁴ Robertson QC, Geoffrey, *Op. Cit.*, hlm. 103.

¹⁵ Bab V, pasal 71 UU No. 39 th.1999

Penegasan di atas menunjukkan tiga bentuk kewajiban negara (pemerintah) terhadap HAM, yakni: *pertama*, kewajiban menghormati (*to respect*), yaitu negara tidak boleh campur tangan atau tidak boleh mengambil tindakan yang mengakibatkan tercegahnya akses terhadap hak yang bersangkutan. *Kedua*, kewajiban melindungi (*to protect*) negara harus menjamin bahwa pihak ketiga tidak melanggar hak individu lain dan memberi sanksi kepada mereka yang melanggar. *Ketiga*, kewajiban memenuhi HAM (*to fulfil*). Negara harus proaktif dengan mendukung intervensi (*positive measures*) sehingga hak-hak asasi setiap orang dilindungi, dan proses pemenuhan/perolehan kembali hak-hak asasinya yang belum dapat dipenuhi melalui usaha sendiri, kini proses pemenuhannya dijamin dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.

Namun, dalam praksis kehidupan terasa bahwa implementasi ketiga kewajiban pemerintah di atas masih jauh dari memuaskan. Persoalan yang mendasar di sini adalah meskipun Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999 sudah lama berlaku, tetapi kekerasan terhadap kemanusiaan tidak pernah menyurut. Kekerasan terhadap kaum perempuan, misalnya, belum diselesaikan secara maksimal. Menurut Ibu Elly, aktivis dari lembaga non pemerintah Kaki Lima, yang melakukan pendampingan untuk anak perempuan korban kekerasan, perlunya adanya terobosan dari kepolisian untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap kaum perempuan. Terobosan yang dimaksudkan itu menyangkut soal visum sebagai bukti telah terjadi ke-

kerasan seksual, serta proses pembuktian berdasarkan hasil visum itu di kejaksaan dan di pengadilan.¹⁶

Berkaitan dengan itu pula, hasil visum yang dilakukan pihak kepolisian itu perlu dikoordinasikan dengan pihak penegak hukum (jaksa dan hakim) supaya terdapat kesamaan persepsi di antara mereka dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami kaum perempuan dan bagaimana melindungi hak-hak asasi mereka. Hal itu penting mengingat perbedaan persepsi di antara aparat dalam melindungi hak-hak asasi kelompok rentan ini bisa menimbulkan perbedaan antara jaksa dan hakim dalam menetapkan hukuman bagi terdakwa. Begitu juga dalam menjerat pelaku kekerasan terhadap kelompok rentan tersebut.¹⁷

Berkaitan dengan tanggungjawab publik ini, beberapa tindakan berikut ini penting dilakukan publik (masyarakat umum) manakala mereka melihat dan menyaksikan pelanggaran hak-hak asasi kelompok rentan. 1). Melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum.¹⁸ 2). Apabila kasus pelanggaran HAM kelompok rentan itu tidak ditangani secara serius atau ada konspirasi politis dalam menanganinya sehingga sulit dicari solusinya, maka masyarakat punya kewajiban moral untuk menghubungi kelompok-kelompok kategorial seperti LSM atau bahkan melaporkannya ke KOMNAS HAM. 3). Mendukung setiap pengusutan pelanggaran HAM kelompok rentan secara bertanggungjawab, misalnya, dengan memberi kesaksian yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

¹⁶. Kompas, 20 Desember 2004

¹⁷. Akar dari perbedaan persepsi ini bisa jadi terletak pada perbedaan pendekatan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi kelompok rentan. Misalnya, pihak kepolisian menggunakan UU no.23 th. 2002, sementara pihak jaksa menggunakan KUHP sehingga usaha kepolisian di lapangan menjadi sia-sia di pengadilan.

¹⁸. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakkan dan pemajuan hak asasi manusia. Pasal 101 UU No. 39 th. 1999 Tentang HAM.

4). Tidak turut memperparah jalannya penyelidikan pelanggaran HAM kelompok rentan. 5). Mengusulkan pembuatan aturan kepada lembaga legislatif yang secara tegas memberi sanksi bagi setiap pelanggaran HAM kelompok rentan. Usulan yang dimaksud tentu tidak hanya menyangkut penghormatan kepada hak-hak asasi kelompok rentan, tapi juga bagaimana strategi implementasi pemenuhan hak-hak asasi mereka dalam praksis kehidupannya. 6). Membela kelompok rentan yang tidak punya akses untuk keadilan. Tindakan ini sarat tuntutan dan resiko. Tuntutan yang dimaksud, antara lain, kepiawaian secara intelektual, jaringan relasi yang luas, pengetahuan dan wawasan hukum nasional dan internasional yang luas, sampai pada resiko mempertaruhkan nyawa sendiri.

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Kelompok Rentan

Dewasa ini penjajahan model lama dan rasis model Nazi mungkin sudah dapat dikatakan selesai. Akan tetapi, "penjajahan model baru" masih berlangsung, belum terkikis habis. Tindakan kejam dan keji terhadap kelompok rentan (lemah) dalam berbagai bentuk dan jenisnya masih marak terjadi. Teristimewa berkaitan dengan pandangan subordinatif dan tindakan eksploitatif sebagai implikasinya.

Di sebagian negara-negara dunia ketiga misalnya, kaum perempuan berada dalam keadaan yang tidak memuaskan dibandingkan dengan laki-laki di setiap ukuran konvensional pembangunan, termasuk kemampuan baca, masuk sekolah, upah rata-rata¹⁹, akses pada kepemilikan tanah, tersedianya kredit, dan jabatan politik di semua

tempat (UNDP 1996: 138-43, table 2 dan 3).²⁰ Dalam keadaan perang misalnya, kelompok rentan merupakan pihak yang paling menderita (anak-anak, kaum perempuan, orang-orang lanjut usia, dan penyandang cacat)²¹. Mereka tergolong ke dalam kelompok rentan karena tidak berdaya melawan atau menolak kehendak kaum "kuat" yang cenderung memaksa kehendaknya kepada mereka. Termasuk kedalam kelompok rentan ini juga adalah bayi atau janin di dalam kandungan. Mereka biasanya menjadi korban yang paling menderita karena kerentanan fisik. Dalam perang, misalnya, kelompok rentan ini mengalami nasib tragis karena berbagai bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia. Tidak sedikit kaum perempuan yang diperkosa atau terpaksa menyerahkan kehormatannya supaya tidak dibunuh. Demikianpun, anak-anak banyak yang mati kelaparan karena situasi perang.

Berkaitan dengan itu, yang dimaksudkan dengan pelanggaran HAM, dalam konteks Republik Indonesia, adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.²²

Berkaitan dengan pelanggaran HAM kelompok rentan ini, ada enam bentuk tindakan yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak

¹⁹. Tenaga kerja perempuan diupah lebih rendah dari tenaga kerja laki-laki untuk jenis dan beberapa pekerjaan yang sama karena dianggap bukan pencari nafkah utama (*main breadwinner*) dalam keluarga. Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 1, Oktober 2003, hlm. 49.

²⁰. Haynes, Jeff, 2000, *Demokrasi & Masyarakat Sipil Di Dunia Ketiga: "Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir"*, Obor, Jakarta, Hlm. 208-209. Diterjemahkan oleh P. Soemitro dari, *Democracy and Civil Society in the Third World Politics & New Political Movement*, Copyright © Jeff Haynes; 1997, All rights reserved.

²¹. Undang-Undang HAM 1999, Sinar Grafika, 2000, hlm. 109.

²². Lih. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

asasi mereka dan amat merendahkan kemanusiaannya. *Pertama*, perlakuan diskriminasi yang meliputi: setiap pembatasan, pelecehan atau pengecualian yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.²³ *Kedua*, penyiksaan/intimidasi: adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atau hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapa pun dan atau pejabat publik.²⁴ *Ketiga*, eksploitasi: adalah segala tindakan memperlakukan orang lain atau sekelompok orang demi keuntungan pribadi, atau mempekerjakan orang lain dengan bayaran murah sementara pihak yang mempekerjakan itu memperoleh keuntungan besar. *Keempat*, perilaku subordinatif: adalah mencakup tindakan, ucapan dan pandangan yang merendahkan atau

menomorduakan, misalnya, kaum laki-laki memandang kaum perempuan sebagai manusia kelas dua, di bawah laki-laki, atau manusia lemah. *Kelima*, pembunuhan: yaitu menghilangkan hidup orang lain atau merusak hidup seseorang secara sengaja: direncanakan dan merupakan tujuan dari tindakan seseorang atau sekelompok orang.²⁵ *Keenam*, abortus artifisial yang disengaja: ialah pembunuhan janin atau bayi sebagai tujuan atau tindakan yang direncanakan. *euthanasia*: yaitu tindakan mematikan seseorang tanpa membuat rasa sakit. Misalnya, membantu kematian seseorang dengan cara menyuntikannya *over dosis* (dengan berbagai alasan: untuk meringankan penderitaannya, hidupnya sudah tidak berguna lagi, menjadi beban bagi orang lain, permintaan pasien itu sendiri, permintaan keluarga atau permintaan negara).²⁶

Partisipasi Publik Dalam Pemenuhan HAM Kelompok Rentan

Berkaitan dengan pelanggaran hak asasi kelompok rentan yang kian marak dewasa ini, semua pihak kiranya tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk segera turut andil meringankan beban pihak korban. Berikut sekelumit deskripsikan kami perihal bagaimana partisipasi publik (pemerintah dan rakyat pada umumnya) untuk mendukung pemenuhan HAM kelompok rentan. Deskripsi ini hanyalah sebuah refleksi pribadi dan bukan paradigma yang telah selesai.

1. Kelompok Minoritas²⁷

Persoalan yang dihadapi oleh mayoritas Negara yang penduduknya majemuk dalam agama, etnis, ras adalah diskriminasi. Apapun alasannya,

²³. *Ibid.*, pasal 1 ayat 3.

²⁴. *Ibid.*, pasal 1 ayat 4.

²⁵. Budyapranata, Al, Pr, Etika Praktis Berdasarkan Sepuluh Perintah Allah, Yayasan ANDI, Yogyakarta, 1987, hlm. 26.

²⁶. *Ibid.*, hlm. 31-32.

²⁷. Robertson QC, Geoffrey, *op.cit.*, 175.

tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun dan terhadap siapapun adalah pelanggaran HAM. Tindakan dikategorikan sebagai diskriminasi manakala bercorak pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, kelompok, golongan, status social, ekonomi, jenis kelamin dan bahasa. Dampak tindakan itu adalah, antara lain, penolakan, pengurangan, penyimpangan dan penghapusan pelaksanaan HAM pihak korban. Dalam konteks itu pula, kebebasan dan keamanan pribadi korban turut dipertaruhkan.

Bentuk perlindungan terhadap HAM kelompok rentan ini secara normatif telah diatur dalam instrument internasional maupun nasional. Instrumen yang dimaksudkan itu, antara lain, Pasal 1 Kovenan Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras 1965, Pasal 1,2 dan 3 Deklarasi UNESCO tentang Ras dan Prasangka Ras 1978, Pasal 2 Deklarasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan 1981, dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Sayangnya, implementasi instrumen-instrumen yang mengakomodasi perlindungan HAM kelompok minoritas itu belum memadai dan masih terkesan terabaikan. Interaksi antara kelompok minoritas dan mayoritas masih "serba hati-hati" kalau tidak mau dikatakan berdasarkan atas sikap curiga.

Berkaitan dengan partisipasi publik dalam perlindungan HAM kelompok minoritas rentan ini, kelompok mayoritas harus menunjukkan itikad baik untuk memulai interaksi dalam suasana terbuka dan toleransi terhadap sistem nilai satu sama lain. Sementara di

hadapan hukum, pihak penegakan hukum menunjukkan kepada kelompok minoritas bahwa mereka mendapat pengakuan dan perlindungan hukum yang sama dengan kelompok mayoritas.

2. Kelompok Perempuan Rentan²⁸

Rantai pelanggaran terhadap hak asasi kaum perempuan dapat diputus, antara lain, dengan cara memberikan kedua hak itu menjadi titik berangkat manakala pihak publik hendak memutuskan rantai pelanggaran hak-hak asasi kaum perempuan.

Pasal 48 UU No. 39 Tahun.1999 menggarisbawahi bahwa "Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan". Kiranya banyak pihak setuju bahwa kata kunci kemajuan kaum perempuan menurut konteks ini adalah pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran penting bagi kaum perempuan sebab selain menimbulkan kecerdasan mereka dalam memahami hak-haknya, juga membangkitkan kesadarannya atas kesetaraan dengan kaum laki-laki. Dengan demikian, upaya konkret publik untuk memajukan pendidikan kaum perempuan merupakan langkah efektif untuk mengatasi dominasi budaya patriakal, dulu dan bahkan dewasa ini, yang terkadang begitu leluasa menerabas hak-hak asasi kaum perempuan itu.²⁹ Ringkasnya, pemenuhan hak atas pendidikan ini penting selain untuk membentuk kerangka berpikir kritis kaum perempuan atas pelbagai macam sistem sosial, juga membangun kesadaran mereka akan perlunya bersikap berani melawan, menolak dan memperkarakan kembali

²⁸. Tentang bagaimana strategi mengatasi masalah dan penderitaan kaum perempuan, lih. UU HAM No. 39 th 1999, Sinar Grafika, 1999, hlm. 112-116.

²⁹. Berkaitan dengan hak kaum perempuan ini, Pasal 48 UU No. 39 Tahun. 1999 menegaskan "Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan".

dasar-dasar etis perlakuan diskriminatif budaya patriakal³⁰ kepada mereka.

Sementara itu, pemenuhan hak demokrasi membuat kaum perempuan memperoleh akses untuk menyalurkan aspirasi dan tuntutan yang menyangkut perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasarnya. Pasal 46 UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa, "Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan". Dalam konteks itu pula, tampak bahwa hak demokrasi kaum perempuan ini terakomodasikan sehingga mereka layak mendapat perlakuan yang adil dalam aktivitas politisnya sebagai warga negara. Dengan kata lain, dalam sebuah negara demokrasi, misalnya, laki-laki dan perempuan sama-sama berhak memberikan suara dalam pemilihan umum. Perempuan, siapa pun dia; dari etnis, agama, ras dan kelompok mana pun juga, mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk dicalonkan dan dipilih menjadi anggota dewan perwakilan melalui mekanisme pemilihan umum yang adil, dan berhak memangku jabatan negara dalam bentuk yang sama dengan laki-laki.³¹

3. Anak-Anak³²

Anak-anak adalah kelompok rentan yang kerap kali menjadi korban tindakan tidak manusiawi dari pihak yang lebih "kuat" dari mereka. Namun adakah kategori eksplisit menyangkut penetapan status sebagai anak-anak? Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 th (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan". Sementara itu, menurut Pasal 1 KHA/Keppres No. 36

Tahun 1990 "anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa usia dicapai lebih awal". Kecuali itu, menurut Pasal 1 ayat 5 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, "anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya". Rujukan batasan di atas kiranya memuat esensi yang sama menyangkut hak anak, yakni supaya setiap orang merasa berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak.

Persoalannya adalah bagaimana partisipasi publik dalam mengatasi pelanggaran atas hak-hak asasi anak? Hal ini penting mengingat masih maraknya pelanggaran atas hak-hak anak seperti kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Kecuali itu, persoalan serius yang dihadapi negara-negara berkembang dewasa ini adalah menyangkut pekerja anak, perdagangan anak, untuk tujuan pekerja seks komersil dan anak jalanan yang menguntungkan kaum "kuat" yang mengeksploitasinya. Khusus untuk anak-anak perempuan jalanan, misalnya, mereka sangat beresiko tinggi terhadap kekerasan seksual, perkosaan, kehamilan di luar nikah dan terinfeksi penyakit menular seksual (PMS) dan HIV/AIDS.

Berkaitan dengan resiko yang dihadapi anak-anak jalanan dan anak yang tergolong ke dalam kelompok rentan pada umumnya, perlu intervensi publik atas kondisi hidup mereka, misalnya, dengan memberikan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan. Dengan demikian, mereka tidak mudah menjadi korban kebijakan politik dan ekonomi yang menguntungkan pihak-pihak "kuat", dan

³⁰. Paradigma patriakal menyebabkan juga seringkali buruh perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Lih. Jurnal HAM, *Ibid.*, hlm. 49

³¹. Benih dari hak atas demokrasi ini adalah pasal 21 ayat (1) dan (3) dari Deklarasi Universal HAM PBB. Lih. Robertson QC, Geoffrey., *Op. Cit.*, 200.

³². Pasal 52-66 Undang-Undang No. 39 th. 1999, Tentang HAM, secara jelas mengatur hak anak.

terhindar dari eksploitasi. Akses terhadap pendidikan memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan fisik, mental dan kepribadian moral sepenuhnya. Melalui pendidikan mereka menerima pengajaran yang mencerahkan akal budi, mendidik nurani dan mematangkan emosi sebagai modal mereka untuk hidup bersanding secara setara dengan sesama di dalam realitas sosialnya.

Berkaitan dengan partisipasi publik dalam upaya-upaya pemajuan isi dan peningkatan perlindungan hak-hak anak ini, perlu mengindahkan ketetapan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Ketetapan yang dimaksudkan itu, antara lain, menyerukan perlunya mendirikan Lembaga Perlindungan Anak sebagai suatu badan independen di bidang perlindungan anak-anak. Seruan itu bukan semata tawaran, tapi lebih merupakan ajakan untuk bersama-sama memikirkan pemenuhan hak-hak asasi anak sehingga mereka dapat merengkuh kondisi hidup yang manusiawi. Mereka berhak menikmati hidup yang layak sebagai manusia (ekonomi, pendidikan, ke-

sehatan serta rasa aman dan nyaman dalam realitas kehidupannya). Selain itu, patut juga diindahkan isi Deklarasi Jenewa tentang hak asasi anak-anak yang menegaskan bahwa "laki-laki dan perempuan dari segala bangsa" menerima kewajiban yang menuntut bahwa "anak-anak harus diberikan sarana yang perlu untuk perkembangannya yang normal, baik secara materi maupun spiritual".³³

4. Tenaga Kerja

Persoalan tenaga kerja, antara lain meliputi hak atas upah,³⁴ usia kerja,³⁵ jam kerja,³⁶ hak atas tunjangan-tunjangan sosial,³⁷ hak atas cuti,³⁸ Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),³⁹ hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.⁴⁰ Pemerintah Indonesia telah menyikapi tuntutan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi tenaga kerja itu dengan meratifikasi konvensi Fundamental *International Labour Organization* (ILO). Sampai saat ini Indonesia dikenal sebagai salah satu dari sedikit negara Asia yang sudah meratifikasi 8 konvensi Fundamental ILO tentang Hak-Hak Asasi manusia.⁴¹

³³. Peter Davies (ed.), *Op. Cit.*, hlm. 60-61.

³⁴. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, termasuk penghitungan upah lembur. UU No. 80 Tahun 1957 dengan tegas melarang diskriminasi upah buruh laki-laki dan perempuan.

³⁵. UU No. 1 Tahun 2000 tentang larangan dan tindakan segera untuk penghapusan bentuk-bentuk terburuk dari pekerja anak.

³⁶. UU Kerja No. 12 Tahun 1948 Tentang Jam Kerja 40 jam/minggu.

³⁷. UU No. 3 th 1992 mengatur tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang mewajibkan majikan memberikan tunjangan kesehatan, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan hari tua, dan tunjangan kematian.

³⁸. UU Kerja No. 12 Tahun 1948 menegaskan cuti haid selama 2 hari, cuti melahirkan selama 3 bulan, cuti tahunan 12 hari/tahun, termasuk cuti selama 3 bulan dengan pembayaran upah penuh jika bekerja terus-menerus selama 6 tahun dengan upah yang mesti dibayar penuh.

³⁹. UU No. 12 Tahun 1964 tentang PHK di Perusahaan Swasta, secara tegas menyatakan bahwa PHK barulah sah dan legal jika dilakukan atas ijin dari lembaga quacy-judicial P4 (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan).

⁴⁰. UU No. 80 Tahun 1957 dengan tegas melarang diskriminasi upah buruh laki-laki dan perempuan. UU No 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan, segala bentuk pengakuan negara terhadap hak-hak legal (tenaga kerja) perempuan. Dan setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (UU No. 13 Tahun 2003).

⁴¹. Ke delapan konvensi itu adalah: Konvensi ILO No. 87 (Kepres No. 83 Tahun 1998), Konvensi ILO No. 98 (UU No. 18 Tahun 1956), Konvensi ILO No. 100 Tentang Upah Yang Sama bagi tenaga kerja laki-laki dan perempuan untuk nilai kerja yang sama (UU No. 80 Tahun 1957), Konvensi ILO No. 105 tentang penghapusan Buruh Paksa (UU No. 19 Tahun 1999), Konvensi ILO No. 29 Tentang Buruh Paksa (Staatblad No. 261 Tahun 1933), Konvensi ILO No. 111 Tentang Larangan Diskriminasi di tempat kerja (UU No 21 Tahun 1999), dan Konvensi ILO No. 182 Tentang Larangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk terburuk dari Pekerja Anak (UU No. 1 Tahun 2000).

Pada umumnya pelanggaran atas hak-hak asasi para tenaga kerja terjadi ketika mereka tidak memiliki posisi tawar yang seimbang dengan pengusaha sebagai pemilik modal dan pemegang tampuk kekuasaan. Menyikapi persoalan itu, pemerintah tidak hanya meratifikasi konvensi Fundamental ILO tentang Hak-Hak asasi manusia, tapi juga mengontrol implementasinya dalam tataran praksis kehidupan para tenaga kerja. Maka, kontrol efektif pemerintah menyangkut implementasi setiap Undang-Undang dan tindakan yang tegas atas pelanggaran-pelanggarannya menandai perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi tenaga kerja sebagai sandingan atas ratifikasi konvensi Fundamental ILO itu.

Namun, yang menarik diperhatikan adalah tindakan Pemerintah dengan mengeluarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kehadiran UU No. 13 Tahun 2003 ini menuai kritik itu dari Serikat Buruh lantaran mengaburkan makna secara mendasar dari ratifikasi atas ke delapan konvensi Fundamental ILO itu. Selain itu, UU No. 13 Tahun 2003 ini juga memicu pelanggaran pelbagai hak fundamental tenaga kerja dan serikat buruh secara sistematis dan sah.⁴² Misalnya, UU No. 13 Tahun 2003 ini melegitimasi sistem kerja *outsourcing* (pasal 64-66). Sistem kerja ini tidak terdapat dalam hukum perburuhan sebelumnya. Sistem kerja ini menempatkan buruh pada posisi ketidakpastian dan menyebabkan buruh berada pada posisi rentan ketika berhadapan dengan persoalan perlindungan kerja dan pemenuhan hak-hak kerjanya.⁴³

Kehadiran UU No. 13 Tahun 2003 ini konon dipandang Serikat Buruh sebagai bentuk pelanggaran secara sistematis atas hak-hak buruh. Pada era sebelum UU No. 13 Tahun 2003 ini di-

berlakukan, pelanggaran hak-hak buruh bukan dilakukan secara sistematis, melainkan disebabkan oleh penyimpangan dan pelanggaran implementasi atas konvensi Fundamental ILO yang telah diratifikasi Pemerintah Republik Indonesia. Itulah sebabnya, sebanyak 21 Serikat Buruh dan organisasi buruh tingkat regional maupun nasional mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi RI dan meminta pembatalan/pencabutan UU No. 13 Tahun 2003 pada tanggal 18 Juni 2003. Demi perlindungan dan pemenuhan hak-hak buruh, sejatinya pihak-pihak terkait (Komnas HAM) mendukung pihak Serikat dan organisasi buruh itu.

5. Manusia Lanjut Usia

Mereka yang tergolong ke dalam manusia lanjut usia (lansia) adalah para orang tua yang harus dirawat dan dipelihara agar hak-haknya tetap terjaga dan terakomodasi pemenuhannya. Alasan pentingnya tindakan pemeliharaan dan penjagaan hak-hak asasi kelompok lansia tentu berkaitan dengan tanggungjawab etis. Tindakan demikian memberi ruang kepada moralitas. Terutama bila moralitas dilihat dalam kadar nilai intrinsiknya, yaitu: secara tanpa syarat (*unconditional*) sebagai menganggap nasib orang lain sebagai tanggungjawab saya (E. Levinas). Tindakan ke arah itu, misalnya, bisa dengan memberi dana pensiun bagi mereka yang pegawai negeri dan swasta. Sementara bagi yang tidak pegawai negeri dan swasta, perlu uluran tangan kaum muda dan usia produktif dalam bentuk pelayanan sosial berupa membuka yayasan panti jompo. Untuk itu, kaum muda dan usia produktif perlu kesadaran akan komitmen sebagai dasar sikap moralitas dan tanggungjawab etis kepada sesama yang lemah dan tak berdaya.

⁴². Lih. "Pernyataan Sikap LBH Jakarta tentang UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003", yang disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI pada tanggal 12 Mei 2003.

⁴³. UU ini menempatkan buruh pada ketidakpastian majikan mana yang bertanggungjawab atas pemberian hak-haknya.

6. Penyandang Cacat

Salah satu masalah sosial yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah bagaimana memenuhi hak-hak hidup warga negaranya yang berstatus sebagai penyandang cacat. Mereka yang tergolong penyandang cacat adalah yang mengalami cacat baik fisik maupun mental, sehingga harus memperoleh pelayanan dan perlakuan khusus. Dalam kehidupan sosialnya, mereka pun memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, di antaranya, adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan. Penyandang cacat layak mendapat perhatian dan perlakuan khusus berkaitan dengan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan yang menderanya. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat yang tidak cacat hendaknya terlibat aktif dalam memperhatikan nasib para penyandang cacat; memelihara hak-haknya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, masyarakat jangan mengabaikan dan menganggap penyandang cacat sebagai beban ekonomi dan sosial.

Berkaitan dengan kondisi hidup para penyandang cacat ini, Negara dan swasta harus bahu membahu dalam menyelenggarakan kesejahteraan hidup mereka. Pasal 14 UU No. 14 tahun 1997 jo Pasal 28-Pasal 31 PP No. 43 tahun 1998 merupakan landasan yuridis yang memuat penegasan perihal "Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat". Di sana ditegaskan bahwa setiap pengusaha yang memiliki jumlah karyawan 100 orang atau lebih pada perusahaannya wajib mempekerjakan minimal satu orang penyandang cacat atau perusahaan yang memiliki karyawan kurang dari 100 orang tapi operasionalnya menggunakan teknologi tinggi.

Namun, dalam praksis kehidupan sehari-hari kita dapat menyaksikan bahwa banyak penyandang cacat yang

terlantar dan terabaikan hidupnya, dan bahkan dianggap sebagai beban keluarga dan masyarakat. Berkeliarannya para gelandangan, pengemis dan pengamen cacat (fisik) menunjukkan bahwa tuntutan yang diketengahkan dalam Pasal 14 UU No. 14 tahun 1997 jo Pasal 28-Pasal 31 PP No. 43 tahun 1998 belum dipatuhi dan dipenuhi pihak perusahaan. Dalam hal ini pihak perusahaan yang melanggar sejatinya dapat diajukan ke pengadilan untuk diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman pidana bila terbukti dengan sadar, tahu, mau dan sengaja tidak mematuhi. Berkaitan dengan pelanggaran model itu, partisipasi publik (masyarakat yang punya akses dan kenalan atau LSM) untuk mengatasinya dapat berupa tindakan proaktif dan inisiatif untuk mendesak pihak kepolisian dan kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran undang-undang tersebut karena termasuk tindak pidana.

Partisipasi lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah menyediakan sekolah atau pelatihan-pelatihan khusus untuk mengembangkan potensi-potensi para penyandang cacat agar tertransformasikan ke dalam aktus sehingga bisa menopang mereka dalam kehidupannya secara layak.

Itu penting sebab selama ini telah menjadi kendala utama yang dihadapi para penyandang cacat mengingat baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah belum mengalokasikan anggaran yang cukup untuk rehabilitasi pendidikan dan kesejahteraan sosial penyandang cacat. Padahal, kewajiban itu telah diatur PP No. 43 tahun 1998. Kendala implementasinya, antara lain, terletak pada lemahnya sistem kontrol dari pemerintah maupun masyarakat, ketidaktahuan, atau keengganan melaksanakannya. Maka, sekali lagi, pihak publik harus proaktif dan inisiatif untuk menguak kebobrokan pelaksanaan aturan yang telah diundang-undangkan agar

pelanggarnya dapat diproses secara hukum. Dengan demikian, ada harapan bagi perbaikan kondisi hidup penyandang cacat ke depan.

Penutup dan Rekomendasi

Perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM di mana pun juga menjadi hal yang urgen. Implementasinya menuntut kesadaran semua pihak. Maka perlu menempatkannya sebagai skala prioritas tindakan dalam praksis kehidupan bersama. Kiranya, apapun bentuk aturan yang mengatur pemenuhan dan perlindungan HAM, ia hanyalah sarana semata yang akan menjadi fungsional manakala ada niat dan komitmen semua pihak (publik) untuk menghargai kemanusiaan orang lain, khususnya kelompok rentan. Undang-Undang yang mengatur HAM secara umum sekalipun, dan juga DUHAM PBB dengan kedudukannya sebagai fungsi kontrol bagi tindakan kemanusiaan yang berskala planeter itu, akan tampak mandul jika negara-negara di dunia dan setiap orang tidak secara eksplisit dan proaktif dalam mewujudkannya dalam praksis kehidupan publik.

Berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak asasi kelompok rentan ini, penting diperhatikan beberapa rekomendasi berikut ini:

1. Pemerintah dan LSM harus memikirkan dan merancang aturan khusus berkaitan dengan proses pemberian pemenuhan dan perlindungan hak asasi kelompok rentan.
2. Perlu adanya penggalakan pendidikan informal yang mencerahkan kesadaran masyarakat untuk peduli kepada kelompok rentan.
3. LSM sebagai "jubir" masyarakat harus juga proaktif, kritis dan konsisten dalam menyerukan dan memperjuangkan nasib kelompok rentan.
4. Perlu dipertimbangkan dengan serius untuk mempromosikan hak-

hak kelompok rentan, misalnya, dengan memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang dengan serius memperjuangkan hak-hak asasi kelompok rentan ini.

5. Para advokat dan pemerhati masalah pelanggaran hak asasi kelompok rentan ini sebaiknya mendorong pihak korban untuk dengan berani dan serius mengadukan kepada negara atau lembaga independen bahwa hak-hak mereka telah dilanggar.

DAFTAR PUSTAKA

- Budyapranata, Al. PR, 1987, *Etika Praktis Berdasarkan Sepuluh Perintah Allah*, Kanisius, Yayasan ANDI, Yogyakarta.
- Davis, Peter (ed.), 1994, *Hak-Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, Alih bahasa, A. Rahman Zainuddin, Obor, Jakarta.
- Geoffrey, Robertson QC, 2000, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*. Judul asli: *Crimes Against Humanity: The Struggle For Global Justice*. Penguin Book. Alih bahasa dan penerbit: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan kerjasama dengan Solidamor atas dukungan Kedutaan Besar Norwegia untuk Republik Indonesia.
- Hunnex, Milton D. *Chronological and Thematic Charts of Philosophies and Philosophers*, Chandler Publishing Company, 1971
- Haynes, Jeff, 2000, *Demokrasi & Masyarakat Sipil Di Dunia Ketiga: "Gerakan Politik Baru Kuam Terpinggir"*. Judul asli, *Democracy and Civil Society in the Third World Politics & New Political Movement*. Alih bahasa, P. Soemitro, Obor, Jakarta.
- Sugiharto, I. Bambang & Rachmat W, Agus, 2005, *Wajah Baru Etika & Agama*, Kanisius, Yogyakarta.

Statuta Roma: Mahkamah Pidana Internasional, Penerjemah Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELsam), 2000, Jakarta.

Undang-Undang HAM No. 39 tahun 1999, Sinar Grafika, 2000